



BUPATI TANAH LAUT  
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 188.45/ 519 -KUM/ 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA (KP3)  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/kpts/OT.050/2/2016, tentang Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Pusat, bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan peredaran dan penggunaan pestisida dan pupuk agar lebih efektif dan efisien, dipandang perlu membentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten (KP3) Tanah Laut Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk bersubsidi Sebagai barang dalam Pengawasan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/TP.270/9/2002 tentang Pengawasan Pestisida, Ruang Lingkup Pengawasan Pestisida Dilakukan Terhadap Pestisida Yang Diproduksi Dalam Negeri Maupun Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M.DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 474);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.130/8/2011 tentang Syarat Dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1278);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan komisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan wewenang serta kewajiban Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanah Laut tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Program Perizinan Usaha Pertanian, Kegiatan Penertiban Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian Kode Rekening Sub Kegiatan (3.27.06.2.01.03).
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 10 Maret 2021  
**BUPATI TANAH LAUT,**

  
**H. SUKAMTA**

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 188.45/S13 -KUM/2021

TANGGAL : 10 Maret 2021


SUSUNAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA (KP3)

KABUPATEN TANAH LAUT ANGGARAN TAHUN 2021

NO.	Jabatan	Jabatan dalam Komisi
1	2	3
1.	Bupati Tanah Laut	Pembina
2.	Wakil Bupati Tanah Laut	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut	Ketua
4.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut	Ketua I
5.	Kabid Penyuluhan dan PSP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Sekretaris
6.	Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut	Anggota
7.	Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Sektetariat Daerah Kabupaten Tanah Laut	Anggota
9.	Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut	Anggota
10.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut	Anggota
11.	Kasi Datun Kejaksaan Negeri Pelabuhan	Anggota
12.	BA SAT INTELKAM Polres Tanah Tanah Laut	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut	Anggota
14.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan.	Anggota
15.	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut	Anggota
16.	Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut	Anggota
17.	Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut	Anggota
18.	Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut	Anggota
19.	Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman Kabupaten Tanah Laut	Anggota

20.	Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
-----	--	---------

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR : 188.45/59-KUM/2021**  
**TANGGAL : 10 Maret 2021**

**URAIAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2021**

**I. TUGAS POKOK KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA**

- a. melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Tanah Laut;
- b. melakukan pengawasan terhadap harga dan mutu pupuk dan pestisida;
- c. melakukan pengawasan perizinan usaha, nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya ditingkat produksi dan peredaran;
- d. melakukan pengawasan terhadap jenis dan jumlah pupuk, pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi pestisida;
- e. melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan pestisida;
- f. melakukan pengawasan terhadap residu pestisida pada produk pertanian dan produk lainnya serta media lingkungan;
- g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahan pestisida; dan
- h. membuat laporan hasil pengawasan

**II. WEWENANG PENGAWAS**

Sesuai dengan Pasal 17 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014.

Pengawas pestisida mempunyai wewenang :

- a. melakukan pengawasan mutu bahan teknis dan formula Pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar Bahan Aktif di tingkat Peredaran dan Penggunaan;
- b. melakukan pengawasan terhadap jenis dan jumlah Pestisida, Wadah, pembungkus, Label serta publikasi Pestisida;
- c. melakukan pengawasan dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat Peredaran;
- d. melakukan pengawasan terhadap ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Pestisida;
- f. melakukan pengawasan dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan Pestisida;
- g. melaporkan hasil pengawasan kepada Pengawas Pupuk dan Pestisida provinsi;


**III. KEWAJIBAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA**

1. Apabila Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida menemukan pelanggaran atau hal – hal yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang : Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida, dan Peraturan pelaksanaannya, maka sesuai dengan *Pasal 33 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014*, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida

wajib memberikan Peringatan.

2. Apabila pihak yang diperiksa tidak melaksanakan peringatan yang diberikan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, maka sesuai dengan pasal 34 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan.
3. Apabila Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida menduga bahwa suatu peristiwa yang berhubungan dengan tugasnya merupakan tindak pidana, maka sesuai dengan pasal 19 ayat 3 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida wajib melaporan kepada penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA